

SAKIP

PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II



Kab. Lembata - NTT



(0383) 2343010



pn_lbt@yahoo.co.id



pn-lembata.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KELAS II

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang memuat laporan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas selama periode 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01/1/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dengan telah dibuatnya LKjIP tahun 2022 ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan usulan, saran dan kritik untuk perbaikan dan membangun kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pada akhirnya dengan disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2022, disampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang dan semua jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang telah membantu pelaksanaan hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2022 ini untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lembata, 18 Januari 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,



PERELA DE ESPERANZA, S.H.

NIP. 198011302003121001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI	5
C. PERMASALAH UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024	10
B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN-SARAN	35

LAMPIRAN :

1. MATRIKS REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024
2. MATRIKS REVIEW RENSTRA TAHUN 2020-2024
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 dan 2022
4. SK TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024
5. SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2021

RINGKASAN

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Laporan Pencapaian Kinerja dalam menetapkan sasaran yang ditunjang dengan anggaran tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai, Anggaran Belanja Barang dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 3.786.381.000,- dengan perincian :
 - Anggaran Belanja Pegawai : Rp. 2.427.494.000,-
 - Anggaran Belanja Barang : Rp. 1.321.887.000,-
 - Anggaran Belanja Modal : Rp. 32.000.000,-
2. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Anggaran Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Test : Rp. 5.000.000,-
3. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 42.085.000,- dengan perincian :
 - Anggaran Belanja Barang : Rp. 42.085.000,-

Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selama tahun 2022 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya, serta menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat terpenuhi karena adanya kendala-kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, tersedianya sarana dan prasarana, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, namun tetap mengacu pada ketentuan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), disertai perangkat peraturan lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang sebelumnya persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan diresmikan pada tanggal 13 Desember 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Kabupaten Lembata, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariasi dari akibat adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda.

Sebagai instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan, tugas pokok baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Lembata berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

Adapun pelaksanaan tugas sehari-hari di Kantor Pengadilan Negeri didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Tugas Pokok :

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :

a) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) :

- Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara,
- Mengirimkan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK),
- Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Fungsi Nasehat :

- Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah/lembaga lain yang menyampaikan permintaan (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004),
- Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

c) Fungsi Administratif :

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisasi, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d) Fungsi Lain :

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Nomor 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

3. Organisasi :

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

a) KETUA dan WAKIL KETUA

Adalah Pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) HAKIM

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan yang melaksanakan tugasnya sesuai perintah Pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

c) PANITERA

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial, yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Teknis Yustisial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

d) SEKRETARIS

Adalah Pejabat Struktural sebagai Koordinator administrasi non yustisial (administrasi umum) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

e) PANITERA MUDA PERDATA

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

f) PANITERA MUDA PIDANA

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

h) PANITERA PENGGANTI

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah Pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk membantu Majelis Hakim mencatat segala kejadian di persidangan untuk dituangkan dalam berita acara sidang.

i) JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI

Adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

j) KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI dan PELAPORAN

Adalah Pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

k) KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI dan TATA LAKSANA

Adalah Pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

l) KEPALA SUB BAGIAN UMUM dan KEUANGAN

Adalah Pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya diberikan sesuai perencanaan sehingga hasil maksimal yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas belum sepenuhnya terwujud;
2. Masih adanya kekosongan jabatan Struktural dan Fungsional yang belum terisi serta kurangnya tenaga staf pada beberapa bagian;
3. Adanya rangkap jabatan antar bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai akibat kurangnya Sumber Daya Manusia baik dibidang teknis yustisial dan administrasi umum.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR
- RINGKASAN
- DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK, FUNGSI dan ORGANISASI
- C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2045
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
- B. PROGRAM UTAMA dan KEGIATAN POKOK

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 2. Perbandingan Antara Kinerja Serta Capaian Kerja Tahun 2021 dan 2022
 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja
 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. REALISASI ANGGARAN DIPA 01 dan DIPA 03

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022 dan RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung RI adalah lembaga peradilan tertinggi yang merupakan peradilan yang terakhir, dan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam struktur organisasi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka memiliki visi dan misi organisasi yaitu :

a. Visi :

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada pokoknya sama dengan Mahkamah Agung sebagai Organisasi Induk yakni :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LEMBATA YANG AGUNG”

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Upaya untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan harapan Mahkamah Agung jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, rencana serta strategis yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, dengan tujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, di mata pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a) TUJUAN STRATEGIS :

Implementasi dari pernyataan tujuan strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah sebagai alat ukur organisasi untuk dapat memenuhi hasil pencapaian visi dan misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya tertib administrasi perkara;
3. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat golongan tertentu (miskin dan marjinal);
4. Terwujudnya keadilan putusan bagi para pihak;
5. Terwujudnya pengawasan dan pembinaan yang berkualitas;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
7. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
8. Terwujudnya pengelolaan dan publikasi informasi serta pelaporan yang berkualitas.

b) SASARAN STRATEGIS :

Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah sebagai hasil yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan;

7. Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas;
8. Peningkatan kualitas informasi dan pelaporan (administrasi dan perkara) dibidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berbasis internet.

Delapan sasaran tersebut hendak dicapai dalam tahun 2020-2024 dan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sejalan dengan program yang ada didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum :

Dalam rangka peningkatan jumlah penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel, penyelesaian proses administrasi perkara serta penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, merupakan program utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping itu juga penyediaan *Zitting Plaats* dalam rangka pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara. tertib

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- (a) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
- (b) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
- (c) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- (d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- (e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- (a) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- (b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-KL) dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata 2020-2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :		
		(1) Perdata	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu :		
		(1) Perdata	100 %	97,29 %
		(2) Pidana	100 %	91,66 %
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK)		

		(3) PK	90 %	100 %
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	N/A
		e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85 %	99,37 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu		
		(1) Perdata	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	0 %
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %	100 %
3.	Peningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70 %	35 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	50 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat	100 %	100 %
7.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Yang Transparansi Dan Akuntabilitas	a. Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi	100 %	100 %
		b. Persentase penggunaan	96 %	97,26 %

(perkaradan administrasi umum) Dibidang Kapaniteraan Dan Kesekretariatan Yang Berbasis Internet	perkara berbasis internet		
	b. Persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan administrasi umum berbasis internet	100 %	100 %

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :				
		(1) Perdata	100%	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang				
		c. Diselesaikan Tepat Waktu:				
		(1) Perdata	100 %	70,37 %	100 %	97,29 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %	91,66 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Bandung, Kasasi dan PK)				
		(1) Bandung	90 %	96,49 %	90 %	100 %
		(2) Kasasi	90 %	97,40%	90 %	100 %
		(3) PK	100 %	100 %	100 %	100 %
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	N/A	50 %	N/A		
f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80 %	93 %	85 %	99,37 %		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu				
		(1) Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	0 %	5 %	0 %
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Bandung, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %

			yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus				
3.	Peningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70 %	25 %	70 %	35 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan	a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
		b.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a.	Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	50 %	100 %	100 %	100 %
		b.	Persentase pegawai yang lulus diklat	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas	a.	Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %
		b.	Persentase penggunaan anggaran	96 %	97,51 %	96 %	97,26 %
8.	Peningkatan kualitas informasi dan pelaporan (perkara dan administrasi umum) dibidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berbasis internet	a.	Persentase pengelolaan dan publikasi informasi /laporan perkara berbasis internet	100 %	100 %	100 %	100 %
		b.	Persentase pengelolaan dan publikasi informasi / laporan administrasi umum berbasis internet	100 %	100 %	100 %	100 %

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

(a) Sasaran Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mencapai sasaran ini, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- ✓ Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- ✓ Persentase penurunan sisa perkara;
- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;
- ✓ Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- ✓ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.


Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

• Persentase Sisa Perkara Tahun 2021 Yang Diselesaikan Pada Tahun 2022

Ukuran capaian indikator kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Terdapat sisa perkara baik Perdata maupun Pidana pada tahun 2021 untuk diselesaikan di tahun 2022.

Berikut ini grafik penyelesaian sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2022.

Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2022



- **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

PERDATA :

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2022 adalah sebesar 82,85 %.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata tahun 2022:

Tabel. Keadaan Perkara Perdata

Bidang Perkara	Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa
	2022				
Perdata Gugatan	10	25	30	1	5
Perdata Permohonan	-	6	6	-	-

Tabel. Keadaan Perkara Banding Perdata

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2021	0	2	2	0

Tabel. Jumlah Perkara Kasasi Perdata

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2021	5	6	-	-

Tabel. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Perdata

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2021	-	-	-	-

PIDANA:

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2022 adalah sebesar 94,44 %.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2022 :

Tabel. Keadaan Perkara Pidana

Bidang Perkara	Awal	Masuk	Putus	Sisa
	2022			
Pidana Biasa	1	35	34	2
Pidana Khusus	-	-	-	-
Pidana Anak	-	3	3	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat :				
1. Lalu Lintas	-	285	285	-
2. Ringan	-	-	-	-

Tabel. Keadaan Perkara Banding Pidana


Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2022	1	0	1	0

Tabel. Jumlah Perkara Kasasi Pidana

Tabel. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Pidana

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2022	-	-	-	-

Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2022 Yang Diselesaikan Tepat Waktu



- **Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Ukuran capaian kinerja Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Berikut tabel mengenai penurunan sisa perkara :

Tabel. Penurunan Sisa Perkara

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya		Sisa Perkara Tahun Berjalan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2021	10	1	6	2

Sehingga Persentase penurunan sisa perkara untuk tahun 2022 pada perkara Pidana mencapai 0%, sedangkan pada perkara Perdata Persentase penurunan sisa perkara adalah 40 % dimana pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) sisa perkara namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 6 (enam) sisa perkara.

- **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Tabel. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jenis Perkara	Jumlah perkara	Tidak Upaya Hukum	Persentase
Perdata	35	33	100%
Pidana	33	33	100%

Sehingga Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada perkara Perdata sebesar 100% dari target sebesar 90% dan pada

- **Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**
Ukuran capaian kinerja Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara Pidana Anak.

Tabel. Perkara Pidana Anak Yang Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak	Diversi		Jumlah
	Berhasil	Gagal	
3	-	3	3

Untuk tahun 2022, tidak terdapat perkara Pidana Anak.

- **Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah melakukan survei guna mengetahui sejauh mana tanggapan atas layanan kepada para pencari keadilan.

Dari hasil survei yang telah dirangkum selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II memperoleh Index Kepuasan Masyarakat sebesar 96,37 % dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 85 %.

(b) Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tujuan utama dari sasaran ini adalah terwujudnya tertib administrasi perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- ✓ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
- ✓ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Ketiga indikator tersebut masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Merupakan hak para pihak untuk mendapat salinan putusan setelah Majelis Hakim/Hakim Tunggal memutus perkara. Panitera melalui Jurusita/Jurusita Pengganti berkewajiban menyerahkan isi putusan yang

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Berikut tabel pelaksanaan penyerahan isi putusan kepada para pihak pada tahun 2021:

Tabel. Pemberitahuan Isi Putusan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	Persentase
Perdata	30	30	100 %
Pidana	34	34	100 %
Jumlah	64	64	100 %

Sehingga Persentase yang dicapai dalam pelaksanaan tugas ini adalah 100 %

- **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi.

Tabel. Mediasi

Jumlah Perkara Perdata	Mediasi	
	Berhasil	Gagal
35	-	35

Untuk tahun 2022 tidak terdapat perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya Mediasi, sehingga target sebesar 50 %, tidak terpenuhi.

- **Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK yang Disampaikan Secara Lengkap**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

Indikator Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi serta PK dan diterima di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang dikirim secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 yang ditargetkan adalah 100 %. Adapun rincian berkas perkara Perdata dan Pidana yang diajukan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) perkara Perdata yang diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) pada tahun 2022;

Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah disampaikan secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI sehingga tidak ada berkas perkara yang harus diajukan lagi/dikirimkan kembali sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding dan Mahkamah Agung. Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan upaya hukum telah disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata dan Pidana telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target yakni 100 %.

(c) Sasaran Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelayanan hukum yang diamanatkan oleh Pemerintah adalah layanan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menjadi payung bagi masyarakat golongan tertentu (miskin dan marjinal) untuk mendapatkan pelayanan hukum yang sama.

Ada 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

- ✓ Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
- ✓ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Pencapaian kedua indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara Prodeo.

Tabel. Perkara Prodeo

Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Persentase
-	-	-

Pada tahun 2022 tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/Prodeo dari 1 (satu) perkara yang direncanakan. Sehingga Persentase yang dicapai adalah 0 %.

- **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Melalui Posbakum masyarakat mendapatkan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan pendampingan hukum serta pembuatan dokumen hukum secara cuma-cuma.

Ukuran capaian indikator kinerja perkara pencari keadilan golongan

perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel. Layanan Posbakum

Jenis Perkara	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Yang Mendapatkan Layanan Posbakum	Persentase
Perdata	6	6	100%
Pidana	7	7	100%

Berdasarkan tabel tersebut maka Persentase yang dicapai dalam pelaksanaan layanan Posbakum pada tahun 2022 adalah 100%.

(d) Sasaran Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tujuan dari sasaran ini adalah terwujudnya keadilan putusan bagi para pihak. Untuk mewujudkannya digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Tabel. Jumlah Eksekusi Perkara Perdata

Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	Perkara Perdata Yang BHT	Target	Realisasi
-	-	-	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 35%.

(e) Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan

Setiap individu memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana, baik karena alasan loyalitas, alasan kebutuhan pribadi dan berbagai alasan lainnya. Abdi negara dalam lembaga peradilan pun tidak sepenuhnya dapat luput dari hal tersebut.

Guna mencegah hal tersebut maka pengawasan dan pembinaan harus terus dilakukan sesuai dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur dan mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu :

- ✓ Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- ✓ Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi
-	-	100 %	100 %

Pada tahun 2022, tidak terdapat pengaduan baik lisan maupun tertulis oleh masyarakat pencari keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

- **Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Tim Audit Eksternal	Jumlah Temuan Eksternal	Jumlah Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi
Pengadilan Tinggi Kupang	-	-	100 %	100 %
BAWAS MARI	-	-	100 %	100 %

Pada tahun 2022, telah dilakukan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

Terkait tindaklanjut atas temuan dari Pengawasan dan Pembinaan dari:

1. Pengadilan Tinggi Kupang, yaitu untuk Asesmen Surveilen terdapat 6 (enam) temuan dan Pengawasan Reguler terdapat 5 (lima) temuan, yang telah ditindaklanjuti.

(f) **Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas kinerja suatu organisasi/lembaga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Metode peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dalam pencapaian sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada tahun 2022, yaitu :

- ✓ Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti Diklat;
- ✓ Persentase Pegawai yang lulus Diklat.

Pencapaian kedua indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti Diklat**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Pegawai yang mengikuti Diklat adalah perbandingan pegawai yang diusulkan mengikuti Diklat dengan jumlah yang mengikuti Diklat.

dua) pegawai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang telah diusulkan untuk mengikuti Diklat, sehingga target yang dicapai sebesar 100 %.

Persentase Pegawai yang lulus Diklat

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Pegawai yang mengikuti Diklat adalah perbandingan antara jumlah Pegawai yang dinyatakan lulus Diklat dengan jumlah yang mengikuti Diklat.

No.	Peserta	Uraian Kegiatan	Penyelenggara	Keterangan
1	Jackson Deni Faah, S.AP.,S.H. dan Erniwati Penaten Ola, A.Md.	Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi e-monev Bappenas TA 2022	Mahkamah Agung RI	-
2.	Yakobus Lage	Bimtek Pelaksanaan Rekonsiliasi Hasil Revaluasi BMN	Kementerian Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara Kantor Wilayah Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara KPKNL Kupang Provinsi NTT	-
3	Septian Joko Tri Nigroho, S.H.	Pelatihan ECSCS Preparation Test Batch 2 Kelas J secara online	Mahkamah Agung RI	-
4	Perela De Esperranza, S.H., Jackson Deni Faah, S.AP.S.H. dan Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.	Bimbingan Teknis Kesekretariatan Tentang Displin dan Nilai-Nilai Dasar(Core Value) ASSN BerAkhlak, Penilaian Kinerja, Aplikasi Kepegawaian Oleh Pimpinan Tinggi Kupang	Pengadilan Tinggi Kupang	-
5	I Made Adhi Yudisatria, S.H., I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, S.H. dan Doan Fardaril Nepa, A.Md. (Peserta Latsar CPNS TA 2022)	Seri Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Bagi Peserta Latsar CPNS TA 2022	Pengadilan Negeri Lembata	-
6	Jackson Deni Faah, S.AP.,S.H.	Video Conference Bimbingan Pengisian Output pada aplikasi SAKTI TA 2022	Mahkamah Agung RI	-
7.	1. Markus R. Ariwibowo,S.H 2. Metty Susanty Susak, S.H	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI	-
8.	Nani Kurnia Adriyani Adu,S.H	Seminar Online Pola Pikir Pertumbuhan	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI kerjasama dengan PPM	-
9	Yulianto Thosuly, S.H.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Perkara Anak (SPPA)	Mahkamah Agung RI	-

10.	Irza Winasis, S.H	Pelatihan Online Basic Video Editing Class	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI kerjasama dengan PPM	-
11.	1. Erniwati Penaten Ola, A.Md.	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2021	Pengadilan Tinggi Kupang	-
12.	Erniwati Penaten Ola, A.Md.	Webinar Tata Kelola Keuangan Negara - Tantangan dan Strategi Pelaksanaan APBN Merespon Pandemi Covid-19	Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT	-
13.	Erniwati Penaten Ola, A.Md	Pelatihan Online Basic Image Editing With Adobe Photoshop Class	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI kerjasama dengan International Design School (IDS)	-
14.	Irza Winasis, S.H.	Pelatihan Online Fotografi Konten Media Sosial	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI kerjasama dengan TEMPO Institute	-
15.	Irza Winasis, S.H.	Seminar Online Design Thinking Untuk Inovasi Peradilan	Badan Litbang Diklat Kumdil MARI kerjasama dengan PPM	-
16.	2. Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.	Focus Group Discussion (FGD), Zoom Meeting tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembuatan PKP	Pengadilan Tinggi Kupang	-
17.	1. Victor J.Y Kotta Kally, S.H. 2. Ikna Diar Pratiwi, S.H 3. Yakobus Lage	Focus Group Discussion (FGD), Zoom Meeting tentang Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Jurusita dan Jurusita Pengganti	Mahkamah Agung Republik Indonesia	-
18.	Ana Maria Sarry Matutina, S.H.	Kegiatan Penyegaran (Refreshment) PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN	Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT	-
19.	5. Petra Kusuma Aji, S.H. 6. Irza Winasis, S.H. 7. Tarek Candra Darusman, S.H	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial serta Pengawasan Secara Virtual Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh	Mahkamah Agung Republik Indonesia	-

		Pejabat Eselon I Mahkamah Agung sesuai bidang masing-masing)		
20.	Nani Kurnia Adriyani Adu,S.H	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Beban Kerja Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang	Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Kupang	-
21.	1. Victor J.Y Kotta Kally,S.H. 2. Hermanus Suban Huler,S.H.	Bimtek Tenaga Teknis Jusrita dan Panitera Pengganti	Mahkamah Agung Republik Indonesia	-
22.	5. Petra Kusuma Aji,S.H. 6. Irza Winasis,S.H. 7. Tarekh Candra Darusman,S.H.	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu	Pengadilan Tinggi Kupang	-
23.	1. Irza Winasis,S.H. 3. Samuel Ihgnasius Rili,S.H	Sosialisasi Prosedur Penyampaian Laporan Perkara Kasasi	Pengadilan Tinggi	-

Pegawai Pengadilan Negeri Lembata kelas II yang mengikuti diklat telah lulus seluruhnya, sehingga capaian kelulusan adalah 100%.

(g) Sasaran Pengelolaan Keuangan Yang Transparansi dan Akuntabel

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada tahun 2022.

Terdapat 2 (dua) indikator yang dipakai guna mencapai tujuan tersebut, yaitu :

- ✓ Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi;
- ✓ Persentase penggunaan anggaran.

Pencapaian kedua indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

• **Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengadaan yang dipenuhi adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan.

Persentase usulan pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang dipenuhi pada tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Rincian data pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Unit	Realisasi		Tidak Terealisasi
			Unit	Persentase	
1.	Alat pengolah data pendukung kepaniteraan	2	2	100 %	-
2.	AC	4	4	100 %	-
Persentase pengadaan sarana dan prasarana : 100 %					

- **Persentase penggunaan anggaran**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase penggunaan anggaran adalah perbandingan jumlah anggaran yang disediakan dengan jumlah anggaran yang digunakan/direalisasikan.

Rincian data penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Satker	Pagu (Rp.)		Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
		Awal	Revisi	Anggaran(Rp.)	(%)	
1.	477230	3.517.381.000	3.786.381.000	3.597.079.746	95,00	189.301.254
2.	477231	42.085.000	42.085.000	40.930.300	97,26	1.154.700
JUMLAH		3.559.466.000	3.828.466.000	3.638.010.046	97,67	190.455.954

(h) **Sasaran Peningkatan Kualitas Informasi dan Pelaporan Pada Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Yang Berbasis Internet**

Terwujudnya pengelolaan informasi dan pelaporan pelaksanaan tugas (perkara dan administrasi umum) berbasis internet yang berkualitas merupakan tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada tahun 2022 dalam penyampaian/publikasi informasi dan laporan yang modern.

Terdapat 2 (dua) indikator yang dipakai guna mencapai tujuan tersebut, yaitu:

- ✓ Persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan perkara berbasis internet;
- ✓ Persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan administrasi umum berbasis internet.

Pencapaian kedua indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan perkara berbasis internet**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan perkara adalah perbandingan jumlah informasi/laporan perkara yang diselesaikan dengan jumlah informasi/laporan perkara yang

Terdapat 4 (empat) sistem yang digunakan untuk publikasi informasi perkara pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II :

Tujuan Strategis	Aplikasi/Sistem Publikasi Informasi Perkara	Target	Realisasi
Pengelolaan dan Publikasi Informasi/Laporan Perkara	Direktori Putusan	100 %	100 %
	SIPP	100 %	100 %
	MIS	100 %	100 %
	Website	100 %	100 %

- **Persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan administrasi umum berbasis internet**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengelolaan dan publikasi informasi/laporan administrasi umum adalah perbandingan jumlah informasi/laporan administrasi umum yang diselesaikan dengan jumlah informasi/laporan administrasi umum yang dipublikasikan.

Sistem yang digunakan untuk publikasi informasi administrasi umum pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yaitu :

Tujuan Strategis	Aplikasi/Sistem Publikasi Informasi Administrasi	Target	Realisasi
Pengelolaan dan Publikasi Informasi/Laporan Administrasi Umum	Website	100 %	100 %
	KOMDANAS	100 %	100 %
	SIKEP	100 %	100 %
	SIMAK	100 %	100 %
	SAIBA	100 %	100 %

B. REALISASI ANGGARAN (DIPA 01 DAN DIPA 03)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal adalah sebesar Rp. 3.786.381.000,-
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa adalah sebesar Rp. 42.085.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun anggaran 2022, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	2.180.494.000	2.427.494.000	2.255.930.412	92,93
2.	Belanja Barang	1.326.887.000	1.326.887.000	1.304.149.334	98,66
3.	Belanja Modal	10.000.000	32.000.000	32.000.000	100,00

Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

- ✓ Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebesar Rp. 2.180.494.000,-.
- ✓ Pagu revisi belanja pegawai dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebesar Rp. 2.427.494.000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2022, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.255.930.412,- atau mencapai 92,93% dengan rincian belanja sebagai berikut :

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	960.004.000	906.403.700	94,42
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	16.511	86,90
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72.665.000	68.002.840	93,61
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16.293.000	15.640.586	96,00
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.190.000	28.140.000	99,82
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	875.800.000	811.600.000	92,67
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	99.155.000	84.670.715	85,39
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57.321.000	53.808.060	93,87
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	212.112.000	198.728.000	93,69
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	8.735.000	7.900.000	90,44
11.	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	97.200.000	81.000.000	83,33
Total Belanja Pegawai			2.427.494.000	2.255.930.412	92,93

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan

Pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,

Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebesar Rp. 1.326.887.000,- untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.304.149.334,- atau mencapai 98,66% dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No	Akun	Kegiatan	Pagu(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Persentase(%)
1.	002.0A	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	448.519.000	448.499.000	100,00
2.	002.0B	Langganan Daya Dan Jasa	296.400.000	79.724.962	94,37
3.	002.0C	Pemeliharaan Kantor	341.223.000	341.213.890	100,00
4.	002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional kantor	65.345.000	65.345.000	100,00
5.	002.0E	Rapat Koordinasi internal	1.800.000	1.799.800	99,99
6.	002.0F	Koordinasi Ke Tingkat Pusat/ Tingkat Banding/Tingkat Pertama	84.200.000	83.973.000	99,73
7.	002.0G	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	62.520.000	61.732.882	98,74
8.	002.0H	Penanganan COVID-19	10.000.000	9.980.800	99,81
9.	002.0I	Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim	11.880.000	11.880.000	100,00
Total Belanja Barang			1.321.887.000	1.304.149.334	98,66

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah

Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk Tupoksi.

a. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu belanja modal dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 32.000.000,-

b. **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2022, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 32.000.000,- atau mencapai 100% dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Akun	Kegiatan	Pagu(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Persentase (%)
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000	32.000.000	100
Total Belanja Modal			32.000.000	32.000.000	100

c. **Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 0,- atau mencapai 0 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Barang	42.085.000	42.085.000	40.930.300	97,26

Belanja barang pada DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

✓ Pagu awal belanja barang dalam DIPA (03) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 42.085.000,-

✓ Pagu revisi belanja barang dalam DIPA (03) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 42.085.000,-

b. **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja barang

mencapai 97,26% dari total belanja barang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Pos Bantuan Hukum					
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	100,00
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu					
1.	052.OA	KIMWASMAT	1.500.000	1.500.000	100,00
2.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	5.835.000	5.835.000	100,00
3.	052	Penetapan Hari Sidang	2.250.000	2.070.000	92,00
4.	053	Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan	2.075.000	2.000.000	96,39
5.	054	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	7.375.000	7.058.500	95,71
6.	055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa	1.400.000	1.350.000	96,43
7.	056	Minutasi/Upaya Hukum	1.530.000	1.450.000	94,77
8.	057	Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama	600.000	316.800	52,80
9.	058	Penanganan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tingkat Pertama	320.000	150.000	46,88
10.	051.OA	Pos Bantuan Hukum	19.200.000	19.200.000	100,00
Total Belanja Barang			42.085.000	40.930.300	97,26

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.154.700,- atau mencapai 2,74% dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2022 serta sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya sarana dan prasarana Perlengkapan Kantor;
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai;
3. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan melalui Renstra yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan SDM serta data yang tersedia. Untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia baik Hakim maupun Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf, diupayakan melalui pertemuan berkala;
4. Pelayanan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan sudah maksimal dengan SDM serta sarana dan prasarana yang masih terbatas;
5. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, walaupun masih sangat terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung lainnya;
6. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan telah berjalan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi, dengan dilakukannya pengawasan internal oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Hakim Pengawas Bidang dengan koordinator Wakil Ketua Pengadilan Negeri

B. SARAN-SARAN :

Berdasarkan hambatan/masalah yang dihadapi di atas maka disarankan agar dapat dilakukan dengan cara:

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggara peradilan, secara bertahap perlu diupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan, intensitas dan kualitas kerja;
3. Pengisian jabatan fungsional yang masih kosong dengan merekrut tenaga PNS yang memenuhi syarat dan berkualitas dalam meningkatkan kinerja organisasi;
4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan wawasan SDM aparatur;
5. Perlu adanya alokasi dana pada DIPA untuk :
 - Pengadaan fasilitas pendukung Ruang Sidang Utama dan Anak;
 - Pembangunan Talud, Pagar dan Rumah Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris;
 - Pembangunan Mess Karyawan;
 - Pengadaan Kendaraan Operasional bagi Jusurita;
 - Penggantian inventaris perkantoran;
 - Penambahan alat-alat pendukung pengolah data dan komunikasi;



PENGADILAN TINGGI KUPANG

Jalan Raya El Tari No. 2 Kupang
Telp: (0380) – 833134 Fax: (0380)- 826216
e-mail: pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com

Nomor : W26-U/316/OT.01.1/XII/2022 Kupang, 29 Desember 2022.
Lampiran :-
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Kupang.**

Kepada
Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
di-
Jakarta.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2021 dengan metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Laporan hasil evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pemeringkatan dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Unit kerja	NILAI PER KOMPONEN				NILAI	KATEGORI
		Perencanaan Kinerja (30)	Peningkatan Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
1	Pengadilan Negeri Larantuka	22,2	18,9	13,95	20	75.05	Sangat Baik
2.	Pengadilan Negeri Waikabubak	20,7	22,5	12	20	75,2	SANGAT BAIK
3.	Pengadilan Negeri Kefamenanu	19,25	11,55	22,5	22,2	75,5	Sangat Baik
4.	Pengadilan Negeri Ruteng	17,5	10,95	20,7	18,6	67,75	Baik

5	Pengadilan Negeri Oelamasi	15,75	12	24	22,2	73,95	SANGAT BAIK
6	Pengadilan Negeri Lembata	17,5	10,5	20,7	21,3	71	SANGAT BAIK
7.	Pengadilan Negeri Rote Ndao	20	12	21	23	76,1	SANGAT BAIK
8.	Pengadilan Negeri Atambua	18,25	11,4	21	19,2	69,85	Baik
9	Pengadilan Negeri Ende	16,5	11,1	21,9	19,8	69,3	Baik
10	Pengadilan Negeri Kalabahi	16	10,8	20,1	19,8	66,7	Baik
11	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	18,75	10,35	18	22,2	69,3	Baik
12	Pengadilan Negeri Waingapu	19,25	10,35	18	21,3	68,9	Baik
13	Pengadilan Negeri So'e	18	10,5	18,6	21,3	68,4	Baik
14	Pengadilan Negeri Kupang	17,5	11,25	21,6	23,7	74,05	Sangat Baik
15	Pengadilan Negeri Bajawa	16,25	9,3	21,3	19,8	66,65	Baik
16	Pengadilan Negeri Maumere	17,5	10,35	24	19,8	71,65	Sangat Baik

4. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut direkomendasikan untuk :
- A. Agar Satker dalam Perencanaan Kinerja penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan ada sinkronisasi (antara Renstra, Rencana Tahunan dan perjanjian Kinerja terdapat perbedaan target kinerja)
 - Agar dipedomani Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - B. Agar Satker dalam Pengukuran Kinerja , segera membuat pohon kinerja yang menggambarkan perencanaan kinerja organisasi (sesuai dengan permenpan RB No 89 tahun 2021) sehingga dapat memberikan gambaran berkesinambungan kinerja unit kerja dengan tusi unit yang lain yang berkaitan (crosscutting).

C. Agar satker dalam Pelaporan Kinerja , belum sepenuhnya berpedoman / menyesuaikan dengan format sesuai Permenpan RB No. 53 tahun 2014.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Internal. Belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas.

5. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenanan Bapak diucapkan terima kasih.


Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H. M.Hum
NIP. 19590602 1985121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II



Pengadilan Negeri Lembata Kelas II
Jalan Trans Atadei, Lewoleba
Telp./Fax. 03832343010
Kab.Lembata - Nusa Tenggara Timur, 86613
e-mail :pn_lbt@yahoo.co.id
website : pn-lembata.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor W26-U13/ Sp. /OT.01.1/II/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Perela De Esperanza, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Siswandriyono, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lewoleba, 6 Januari 2023

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,

Dr.Siswandriyono, S.H., M.Hum.

Pihak Pertama
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,

Perela De Esperanza, S.H.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor W26-U13/127 /OT.01.1/I/2023
Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		4. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
		8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		9. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
		4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		5. Persentase Putusan Perkara yang	100

		Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan	1. Jumlah Pengawasan Biaya Perkara	100
		2. Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA	100
		3. Jumlah Pengawasan Administrasi Umum	100
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum	100
		2. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.769.158.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 5.556.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 41.200.000

Lembata, 6 Januari 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,



PERELA DE ESPERANZA, S.H.

NIP. 198011302003121001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Nama : Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Perela De Esperanza, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lewoleba, 6 Januari 2023

Pihak Pertama

Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.

Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.

Pihak Kedua
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata

Perela De Esperanza, S.H.



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Ihgnasius Rili, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Nama : Hermanus Suban Huler, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lewoleba, 6 Januari 2023

Pihak Kedua
Panitera Pengadilan Negeri Lembata



Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.

Pihak Pertama

Samuel Ihgnasius Rili, S.H.

Hermanus Suban Huler, S.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Nama : Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Nama : Erniwati Penaten Ola, A.Md.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lembata
Kelas II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lewoleba, 6 Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Pengadilan Negeri
Lembata

Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.

Pihak Pertama

Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.

Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.

Erniwati Penaten Ola, A.Md.



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II



Pengadilan Negeri Lembata Kelas II
Jalan Trans Atadei, Lewoleba
Telp./Fax. 03832343010
Kab. Lembata - Nusa Tenggara Timur, 86613
e-mail : pn_lbt@yahoo.co.id
website : pn-lembata.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : W26-U13/ 125 /OT.01.1/I/2023
Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		4. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
		8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		9. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

		4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		5. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan	1. Jumlah Pengawasan Biaya Perkara	100
		2. Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA	100
		3. Jumlah Pengawasan Administrasi Umum	100
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum	100
		2. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	100



Lewoleba, 17 Januari 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, *h*

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

NIP. 198011302003121001

PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II
Jalan Trans Atadei, Lewoleba, Kab. Lembata, NTT
Telp./Fax : (0383)2343010
email : pn_lbt@yahoo.co.id
website : pn-lembata.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Nomor 246 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 tanggal 7 Desember 2020.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung.


Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, khususnya pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Mahkamah Agung

yaitu terwujudnya "Badan Peradilan yang Agung" dan dapat menjadi acuan untuk Badan Peradilan dibawahnya.

Lewoleba, 16 Januari 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II



PERELA DE ESPERANZA, S.H.

NIP. 198011302003121001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	16
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	24
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Lembata	27
3.3. Kerangka Regulasi	29
3.4. Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN	
A : Matrik Reviu Rencana Strategis Kinerja 2020-2024	
B : SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sejak dicanangkan program kerja Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dan penetapan rencana strategis 5 (lima) tahun pertama pada tahun 2010-2014, hasil evaluasi yang terangkum setiap tahunnya membawa perubahan yang signifikan pada berbagai perubahan sistem kerja dari paradigma lama menuju paradigma baru yang dilaksanakan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada berbagai regulasi yang ditetapkan baik oleh Pemerintah, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang dan pimpinan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, yang terlihat pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, peralihan penggunaan perangkat sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi dan peningkatan penyelesaian perkara, sehingga konteks perubahan dimaksud menjadi momentum untuk melakukan refleksi secara komprehensif baik terhadap aparatur maupun terhadap sistem kerja serta pelayanan terhadap publik, penguatan-penguatan aspek yang membutuhkan penggunaan instrumen berbasis kompetensi dan berbasis teknologi akan mampu menjawab berbagai tuntutan perubahan yang dikehendaki oleh publik.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah menetapkan sistem modernisasi manajemen berbasis kompetensi dan teknologi disertai penetapan rencana kerja yang terstruktur dan mengikat ke dalam internal aparat agar memudahkan pencapaian hasil kerja yang dapat terukur, terencana, terpola dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Gerak laju perubahan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II meliputi beberapa bidang kerja (area/bidang) yang merupakan prioritas utama, terdiri dari :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;
2. Kebijakan-Kebijakan Pengadilan;
3. Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Keuangan;
4. Penyelenggaraan Persidangan;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan.

Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dilaksanakan dengan berpijak pada tuntutan reformasi dalam bidang penegakkan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terkait 7 (tujuh) area/bidang perubahan menuju kerangka (*framework*) " Pengadilan yang Ideal".

Rancang bangun komitmen perubahan yang diawali dengan ditetapkannya Cetak Biru (*blue print*) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI pada saat penetapan rencana kerja jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun, maka mewajibkan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 5 (lima) tahun pertama, yang telah memberikan inspirasi serta penguatan dan dijadikan momentum untuk merefleksikan berbagai penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga peradilan umum guna pencapaian tujuan utama Peradilan Indonesia yang Agung, maka pada penetapan Rencana Strategis 5 (lima) tahap ketiga menjadi keharusan bagi seluruh komponen aparatur pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk mengkonsentrasikan pikiran dan tenaga secara utuh guna diarahkan bagi penyelenggaraan peradilan, yaitu menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengutamakan pelayanan yang prima, berkeadilan, berkualitas dan profesional.

Dalam perjalanan menuju perubahan serta upaya pemulihan kepercayaan publik dimana realita yang terjadi sebelum adanya penetapan rencana kerja jangka panjang segenap badan peradilan dihadapkan pada krisis kepercayaan masyarakat pencari keadilan dan publik pada umumnya terhadap penyelenggaraan pokok-pokok kekuasaan kehakiman serta aparatur yang ada didalamnya secara menyeluruh, maka pada rencana strategis tahap pertama lebih difokuskan pada upaya perbaikan sistem penyelenggaraan peradilan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta peningkatan perangkat pendukung, dan pada penetapan rencana strategis tahap ketiga ini fokus kepada peningkatan untuk menuju kesempurnaan.

Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, merupakan alat dorong yang sangat efektif untuk memacu pencapaian tujuan bersama, sekaligus alat pendorong kearah perubahan sikap mental dari pola kerja tradisional ke arah yang modern dan dari yang bersifat statis ke arah inovasi serta dinamis.

Secara umum hasil yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II setelah dievaluasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang selaku pelaksana pengawasan dan pembinaan di daerah adalah modal untuk segera memperbaiki dan membenahi diri secara bersama-sama serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara periodik dan melakukan evaluasi terhadap Sasaran Kinerja Pegawai yang dibuat sebagai kontrak kerja individu.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selaku penyelenggara penegakkan hukum di daerah telah merumuskan rencana kerja strategis, memadukan sistem penegakkan hukum dan akuntabilitas publik kinerja instansi pemerintah sebagai pijakan untuk menuju perubahan yang fundamental, yang pada gilirannya dapat

dipertanggungjawabkan pelaksanaan peradilan kepada pemerintah dan publik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument pertanggungjawaban dan penjabaran pelaksanaan tugas kerja disertai serapan keseluruhan anggaran pendukung. Sedangkan perencanaan strategis adalah perwujudan langkah awal untuk mengukur kinerja yang telah dilaksanakan dengan penyatuan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Bahwa dengan semakin kompleksnya tuntutan Reformasi Birokrasi bagi institusi pemerintahan, serta dinamika perubahan secara keseluruhan dalam sistem kerja, ditambah dengan tuntutan masyarakat yang sangat berdimensi maka secara bertahap Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah melakukan langkah-langkah perubahan penyelenggaraan peradilan baik itu terhadap aparatnya maupun di bidang peraturan penegakkan hukum.

Keterkaitan percepatan penyelesaian berbagai tugas sesuai dengan amanat undang-undang maka Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terus melakukan perubahan-perubahan dengan menyesuaikan keterbatasan sumber daya manusia, perangkat teknologi dan tetap konsisten melakukan pembenahan diri sebagai bagian dari percepatan pemenuhan perubahan yang telah diamanatkan.

Metode tepat guna, tepat sasaran dan asas manfaat sebagai instrument percepatan penyelenggaraan administrasi peradilan terangkum dalam Cetak Biru dan pola administrasi peradilan sebagaimana ditetapkan dalam Buku I, II, III dan IV maupun yang ditetapkan lewat Surat Keputusan dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI telah mengakomodir percepatan penyelenggaraan administrasi yang baik, cepat, tepat dan biaya murah namun pencapaian kinerja masih belum optimal, hal ini diakibatkan oleh keterbatasan sumber

daya manusia bahkan jumlah personil yang masih sangat jauh dari formasi yang ideal pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Pada manajemen yang berorientasi untuk pencapaian hasil maka keseragaman gerak antara ketersediaan perangkat pendukung serta adanya sumber daya manusia adalah mutlak diselaraskan dengan suatu rencana yang strategis, terorganisir dan rencana yang berkesinambungan.

Tugas Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai salah satu supporting unit penegakkan hukum di daerah dalam upaya dan usaha penegakkan hukum dan keadilan telah menetapkan prioritas bidang kerja tahunan sebagai penjabaran dari pokok kegiatan yang selanjutnya ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja pendukung. Sebagai upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem kerja peradilan, prioritas program kerja dimaksud adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Melalui Penetapan 6 (enam) poin prioritas tersebut diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap perilaku Hakim, pejabat struktural dan pejabat fungsional maupun karyawan/ti, dengan demikian prinsip-prinsip *Good Governance* dapat terwujud dan selaras dengan prioritas reformasi birokrasi, kemandirian lembaga, peningkatan pelaksanaan fungsi yuridis, administrasi, penataan penyelenggaraan keseluruhan administrasi peradilan, administrasi keuangan serta

peningkatan kemampuan dalam jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selaku unsur penegakan hukum di daerah memiliki peran ganda baik sebagai *yudex factie* untuk pengadilan tingkat pertama maupun pelaksanaan tugas-tugas administratif yang bersifat intern maupun ekstern. Dengan adanya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai.

Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana merupakan suatu hal yang harus dan mesti dipenuhi guna pencapaian perubahan sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi, sehingga dengan demikian akan menghasilkan perubahan yang signifikan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai pada tuntutan perubahan serta ketersediaan sarana teknologi akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang berada di wilayah hukum Kabupaten Lembata memiliki tradisi dan adat yang khusus serta masih melekat kuat dalam kultur budaya kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri ketika diperhadapkan dengan upaya penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan aturan positif (undang-undang) yang berlaku secara nasional, sehingga dibutuhkan kemampuan ekstra untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga tidak mencederai nilai hukum adat yang berkembang dan bertahan dalam masyarakat tingkat lokal.

Gambaran kondisi umum tentang potensi dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi baik secara kelembagaan

maupun secara personal pada berbagai aspek, serta langkah-langkah kebijakan umum dan metode penyelesaian tugas kerja menjadi suatu hal yang menuntut kebijakan internal yang efektif dan efisien untuk mengatasinya.

Uraian berkaitan dengan potensi dan permasalahan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength / Kekuatan, Weakness / Kelemahan, Opportuniteis / Peluang, Threats / Tantangan*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selaku *judex factie* tingkat pertama mencakup hal-hal yang memang secara peraturan / perundang-undangan telah diamanatkan sampai dengan hal-hal prinsip dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara internal oleh Mahkamah Agung RI, mencakup :

- Penyelenggaraan administrasi menggunakan protap yang ditetapkan dalam buku I sampai dengan IV, disertai penerapan perangkat peraturan lainnya secara kontinue diimbangi dengan kemampuan penyelenggaraan administrasi secara elektronik;
- Optimalisasi penggunaan perangkat yang tersedia;
- Adanya komitmen dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran;
- Tersedianya ruang pelayanan informasi dan pelayanan hukum kepada publik yang membutuhkan secara memadai;
- Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui media informasi dengan menggunakan aplikasi perkara berbasis internet;
- Percepatan penyelesaian setiap keluhan masyarakat dalam bentuk pelayanan prima dan responsive. Ini merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan,

- Peningkatan profesionalisme aparaturnya dalam penyelesaian tugas dengan melakukan pertemuan periodik/berkala, usulan mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
- Pelaksana pokok-pokok kekuasaan kehakiman;
- Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
- Pengelolaan dan pengendalian tugas berada pada satu sistem dibawah Mahkamah Agung RI;
- Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi di daerah;
- Memiliki rencana kerja yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang berada langsung dibawah Mahkamah Agung RI sebagaimana dituangkan dalam dokumen cetak biru Mahkamah Agung RI dan rencana strategis 5 (lima) tahunan;
- Melaksanakan pedoman perilaku hakim;
- Secara rutin membuat Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terkait penyelenggaraan tugas peradilan dan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui sarana website;
- Memiliki hubungan baik dengan lembaga penegakkan hukum lainnya dan Pemerintah Daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terbantu;
- Responsif institusi penegak hukum lainnya dalam percepatan penyelesaian perkara cukup baik;
- Terbentuknya wadah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIDA) ditingkat daerah pada Kabupaten Lembata akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam penanganan setiap masalah berkaitan dengan upaya penegakkan hukum;
- Dukungan Teknologi Informasi dan Website yang semakin baik untuk transparansi peradilan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan

- Belum semua pejabat struktural pengadilan memahami dengan baik tupoksinya;
- Belum maksimal dalam pelaksanaan SOP dikarenakan belum adanya keseragaman SOP yang harus dimiliki pada Pengadilan Negeri;
- Panitera, Sekretaris dan pejabat struktural serta pejabat fungsional lainnya harus memahami akan tugas dan fungsi, sehingga penyelesaian tugas tidak terkendala dan hal ini merupakan permasalahan yang cukup serius ketika diperhadapkan pada percepatan penyelesaian berbagai tugas dengan menggunakan perangkat teknologi, serta menghadapi sistem administrasi modern.

2. Kebijakan-Kebijakan Pengadilan

- Kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada aparatur pengadilan tingkat pertama;
- Penerapan Undang-Undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.

3. Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Keuangan

- Formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang masih jauh dari standar ideal baik secara jumlah maupun kompetensi pendidikan sedangkan pelaksanaan tugas diharuskan untuk berpijak pada standar operasional prosedur dan standar pelayanan pengadilan;
- Distribusi Hakim dan aparatur peradilan dalam sistem karir (promosi dan mutasi) yang tidak seimbang dengan kebutuhan riil organisasi;

- Jumlah Panitera Pengganti yang masih kurang atau tidak berimbang dengan volume perkara yang masuk dan harus diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan;
 - Masih adanya jabatan struktural dan fungsional yang belum terisi bahkan dirangkap oleh 1 (satu) orang;
 - Anggaran yang diterima dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan;
 - Permasalahan sangat variatif dari luasnya wilayah hukum, keterbatasan kendaraan operasional dan anggaran operasional guna memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum dan koordinasi;
 - Fasilitas pada pengadilan masih kurang memadai;
 - Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan dari sisi keamanan maupun kenyamanan.
4. Penyelenggaraan Persidangan
- Terbatasnya jumlah Hakim sehingga terkadang muncul kesulitan dalam melaksanakan persidangan apabila salah satu Hakim berhalangan;
 - Ruang sidang yang belum sepenuhnya standar dan nyaman.
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
- Ruang tunggu pengunjung sidang yang belum nyaman;
 - Sarana dan prasarana bagi pengguna pengadilan yang masih terbatas.
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau
- Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari daerah pinggir kota;
 - Biaya berperkara yang masih dianggap mahal (perdata) karena lokasi wilayah hukum yang masih kurang baik sarana dan prasarana umumnya.
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan

- Kurangnya pemahaman masyarakat pencari keadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam berperkara;
- Tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

C. Peluang (*Oppotunities*)

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal, yakni :

1. Area Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan

- Meningkatkan peran dalam melaksanakan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis dan program kerja agar setiap aparatur Pengadilan Negeri memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat lebih efektif pencapaiannya;
- Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan;
- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri dan seluruh aparatur pengadilan untuk berubah sesuai tuntutan reformasi.

2. Area Kebijakan-Kebijakan Pengadilan

- Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan MA RI yang sudah terlaksana, agar tiap aparatur memiliki pemahaman dan informasi yang sama;
- Tersedianya kebijakan dan regulasi terkait dengan pelayanan publik;
- Penerapan sistem pembagian tugas (*job description*) yang jelas, transparan dan terukur serta efisiensi pelaksanaan kegiatan dari segi waktu dan pencapaian hasil yang berkualitas.

3. Area Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Keuangan
 - Pemberian apresiasi (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) bagi aparaturnya atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
 - Melakukan perencanaan kebutuhan yang komprehensif baik terkait kebutuhan sumber daya manusia (pelaksana), sumber dana (anggaran), sarana prasarana (perangkat) dan capaian yang diperoleh (*performance*) dari kegiatan yang ditetapkan;
 - Sarana dan prasarana yang semakin baik (ruang kerja yang nyaman, perangkat IT yang memenuhi standar minimum kebutuhan serta fasilitas operasional yang ideal);
 - Pelatihan/bimbingan teknis dengan sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber daya manusia yang masih muda dan produktif, serta memiliki semangat kerja tinggi sehingga memiliki potensi energi yang besar yang dapat dimanfaatkan dengan baik.
4. Area Penyelenggaraan Persidangan
 - Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan;
 - Percepatan penyelesaian perkara;
 - Tertib administrasi perkara;
 - Pelayanan hukum bagi masyarakat golongan tertentu (miskin dan terpinggirkan);
 - Keadilan putusan bagi para pihak.
5. Area Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
 - Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak dalam penegakan hukum perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.
 - Ketersediaan fasilitas ruang tamu terbuka dan ruang pelayanan publik;

- Telah tersedianya unit pengaduan terkait aspek penyelenggaraan peradilan;
 - Pengembangan transparansi sistem informasi terkait perkara, pengadaan dan laporan keuangan, yang memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.
6. Area Pelayanan Pengadilan yang Terjangkau
- Terdapat pelayanan Posbakum yang dianggarkan melalui DIPA;
 - Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
7. Area Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan
- Peningkatan pelayanan prima dan transparansi proses peradilan;
 - Sosialisasi mengenai hukum, tugas pokok dan peran pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang perlu untuk digalakkan

D. Tantangan (Threats)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal tersebut, yaitu :

1. Area Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan

- Visi dan misi yang ada belum dapat diterapkan dengan baik dikarenakan tidak adanya perimbangan pembagian tugas sehingga terjadi penumpukan tugas, monopoli tanggung jawab dan berdampak pada tidak efektifnya penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang ditetapkan;
- Kurangnya pemahaman akan visi dan misi pengadilan sebagai akibat dari penempatan personil dalam jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi pendidikan.

Melihat kondisi ini maka sosialisasi visi dan misi secara berjenjang perlu dilakukan sehingga pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen menjadi seragam dan standar.

2. Area Kebijakan-Kebijakan Pengadilan

- Perencanaan kerja yang masih belum dipahami dengan baik oleh pejabat struktural dan fungsional. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Namun hingga saat ini proses perencanaan kebijakan Pengadilan Negeri, dalam pelaksanaannya belum dapat dipahami sepenuhnya oleh para pegawai.
- Kurangnya sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI terkait kebijakan-kebijakan lembaga yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dokumen sosialisasi yang dapat dibagikan kepada aparatur pengadilan sehingga menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Keuangan

Fokus perhatian pada area ini adalah :

- Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan / kompetensi para aparatur pengadilan dalam menghadapi perubahan keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumber daya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi;
- Sistem rekrutmen bagi calon-calon hakim dan aparatur pengadilan yang berkualitas sehingga lembaga peradilan memiliki sumberdaya

manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

- Tidak berimbangnya tunjangan antara hakim dan aparatur pengadilan menyebabkan kecemburuan pada kesenjangan tunjangan yang ada. Hal ini secara tidak langsung juga memberi dampak bagi pelaksanaan tugas aparatur pengadilan lainnya;
- Permasalahan distribusi tugas dan tanggung jawab dimana terjadinya rangkap tugas dan jabatan yang disebabkan karena tidak tersedianya sumber daya manusia aparatur pengadilan yang cukup dan berkompeten dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai bidang/tugas dan tanggungjawab jabatannya. Hal ini selanjutnya menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih pekerjaan;
- Sistem pembinaan karir yang dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya;
- Penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pada fungsi dan tugasnya sehari-hari;
- Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana. Anggaran yang diberikan pusat untuk belanja keperluan perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

4. Area Penyelenggaraan Persidangan

- Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien;
 - Belum adanya sistem teknologi informasi untuk persidangan. Diperlukan suatu sistem informasi untuk mengatur persidangan, seperti memanggil atau memberitahukan para pihak, urutan pemberitahuan persidangan, pembayaran panjar perkara dan penggunaan teknologi informasi lainnya di ruang sidang.
- 5. Area Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan**
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada;
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan yang modern. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Saat ini pengukuran kepuasan pengguna pengadilan dilakukan melalui survey manual (mengisi formulir survey) dan belum memanfaatkan teknologi informasi seperti website, media sosial dan lain sebagainya. Tetapi ini juga disebabkan masyarakat yang belum dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.
- 6. Area Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau**
- Kurangnya tersedianya akses informasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II masih terbatas. Hal ini salah

satunya disebabkan oleh masih kurangnya dukungan Sarana IT dan belum optimalnya pemanfaatan Sarana IT.

7. Area Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan

- Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum (aturan dan bentuk pelayanannya). Andai pun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya;
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan peran pengadilan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Sosialisasi dan transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dibidang penegakkan hukum khusus pada bidang peradilan umum kepada komponen masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Lembata Kelas II beserta jajarannya menyatakan sikap sebagai aparat yang siap melayani sebagai wujud dari abdi negara dan abdi masyarakat, hal tersebut sudah merupakan komitmen yang dijiwai oleh semangat pembaharuan.

Demi untuk menyamakan persepsi serta fokus pada tujuan utama sebagaimana amanat reformasi maka ditetapkan Visi sebagai dasar pencapaian harapan yaitu : **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LEMBATA YANG AGUNG”**.

Bahwa visi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagaimana tersebut diatas bukan slogan atau kalimat retorika akan tetapi suatu tekad untuk melakukan perubahan dari yang bersifat tradisional kearah yang modern demi terwujudnya Peradilan Yang Agung.

B. MISI

Pencapaian tujuan terwujudnya suatu “Peradilan yang Agung” sudah tentu dilakukan dengan berani dan beresiko dimana penetapan perubahan dari paradigma yang mengarah pada revitalisasi manajemen tradisional kearah manajemen *good governance* yang kompetitif, tanggap, reponsif dan global maka untuk mendukung visi yang mulia tersebut ditetapkan rangkaian misi sebagaimana yang terurai dibawah ini :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Penyusunan rencana kerja strategis yang terangkum dalam bentuk pedoman kerja yang terencana untuk kurun waktu tertentu demi pencapaian hasil yang ditetapkan dimaksudkan sebagai penetapan dasar kebijakan, program yang terencana, kegiatan yang menjadi prioritas dan pada akhirnya secara institusi dapat dijadikan tolok ukur kinerja yang telah dicapai untuk kurun waktu tertentu, dengan tujuan pokok adalah :

1. Meningkatkan kepastian hukum,
2. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan,
3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim,

B. SASARAN STRATEGIS

Berpijak pada tujuan penetapan RENSTRA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dengan harapan mencapai target seperti yang dirumuskan dalam visi dan misi pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Dari penetapan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan menghasilkan beberapa peningkatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen pengadilan dalam seluruh level yang berbasis kinerja;
2. Penerapan kebijakan-kebijakan pengadilan yang baik oleh aparatut pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3. Perencanaan kerja dan anggaran yang berimbang dengan kemampuan sumber daya (manusia dan material) sehingga penyelesaian tugas baik teknis maupun administrasi dapat dilaksanakan secara profesional berkualitas, tepat waktu tepat guna dan tepat sasaran;
4. Penyelenggaraan persidangan yang sesuai dengan SOP yang dapat menghasilkan pelayanan dan produk hukum berkualitas dan berkeadilan;
5. Terciptanya standarisasi pelayanan publik yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan;
6. Sistem pelayanan pengadilan yang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan;

7. Pembenahan dan pemulihan tingkat kepercayaan publik pada lembaga peradilan;

Bahwa untuk pencapaian kinerja yang maksimal serta guna peningkatan dari tahun ke tahun perlu ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU Pengadilan Negeri Lembata Kelas II) sehingga dapat diukur sejauh mana pencapaian hasil kinerja pada setiap akhir tahunnya.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera
3.		Persentase Perkara yang Tidak	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara}} = 90\%$</p>	Panitera

		<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	
4.	<p>Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan _____ 90%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	<p>Panitera</p>
5.	<p>Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</p> <p>Jumlah Perkara Diversi _____ 50%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang 	<p>Panitera</p>

			<p>diajukan diversi.</p> <p>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>	
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan _____ 85%</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	
7.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif _____ 100%</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu Jumlah Putusan _____ 100%</p> <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	
9.	Persentase Salinan Putusan Perkara	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu _____ 100%</p>	Panitera	

		Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Putusan Perkara Pidana Catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara	
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ 5% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ 0% Catatan : •	Panitera
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ 0%	Panitera

		Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Catatan : •	
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ 100%</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan : •</p>	Panitera
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan _____ 80%</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p> <p>Catatan : •</p> <p>- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</p>	Panitera

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sesuai dengan Hasil Reviu Renstra Mahkamah Agung 2010-2014 dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 046A/SEK/SK/II/2013, yang terdiri dari :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara,
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim,
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*),
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
6. Meningkatnya kualitas pengawasan,
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1.

Adapun arah kebijakan adalah :

1. Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di

Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian perkara di MA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Percepatan penyelesaian perkara dengan mengeluarkan peraturan penyelesaian penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama yaitu 5 (lima) bulan;
- b. Penyempurnaan kebijakan penyelesaian dan tunggakan perkara pada tingkatan peradilan;
- c. Penerapan sistem kamar.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan;
- b. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan (kriteria) tentang pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- c. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan peradilan di Indonesia;

- d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama;
- e. Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling (*zitting plaats*) untuk menjangkau lapisan masyarakat.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari cara lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Juru sita;
 - b. Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural seperti administrasi pelaporan di kepaniteraan dan kesekretariatan, manajemen kepemimpinan.
- ### 4. Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan;
- b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara;
- c. Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi, dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan;
- d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan;
- e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan;
- f. Menetapkan standar kinerja individu;
- g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya;
- h. Menyusun kebijakan tentang *reward* dan *punishment*;
- i. Penyempurnaan kebijakan sistem rekrutmen aparat peradilan;
- j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai;

5. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penambahan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

6. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MARI

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

Secara kumulatif, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Keenam sasaran strategis selanjutnya ditetapkan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk program kerja melalui arah kebijakan yang telah disepakati, yaitu :

1) Peningkatan Kepastian Hukum

Peningkatan kepastian hukum meliputi beberapa sasaran strategis yakni terkait terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah :

- Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan diantaranya terkait percepatan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan dan proposional demi memberikan kepastian dan kepuasan bagi pencari keadilan hukum;
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- Penelitian berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- Pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu (miskin dan marjinal);
- Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara yang tepat waktu.

2) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik

- Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan proses penyelenggaraan peradilan;
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk teknis administrasi dan teknis yustisial;

- Pengisian lowongan jabatan struktural dan fungsional serta penempatan PNS untuk staf;
- Penempatan pengelola keuangan yang berkualitas;
- Penggunaan anggaran sesuai dengan anggaran yang dialokasikan;
- Transparansi penggunaan anggaran;
- Tertib pelaporan realisasi anggaran;
- Mengusulkan anggaran kegiatan dengan skala prioritas;
- Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kenyamanan dalam melaksanakan TUPOKSI;
- Pemutahiran perangkat informasi untuk memberi pelayanan informasi hukum kepada publik;
- Pelaksanaan administrasi perkara dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Direktori Putusan;
- Pelaksanaan administrasi umum berupa laporan keuangan dari aplikasi KOMDANAS MARI, SAIBA, SIMAK BMN, SIMAN, SIMANTAP, SIKEP, SIMARI, SAKTI, e-SAKIP, Survei harian melalui KIOSK Touch Screen, dan website Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai sarana penyampaian informasi/berita.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II kerangka regulasi merupakan perencanaan

pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku dan penyelenggaraan peradilan dalam rangka mencapai tujuan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pengadilan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik di bidang teknis dan administrasi yudisial maupun teknis dan administrasi non yudisial, kinerja aparatur Pengadilan Negeri Lembata Kelas II mengacu pada kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perangkat aparatur sipil yang berada pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut :

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tersaji pada matriks berikut ini :

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Anggaran 2021
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Kepastian Hukum	Presentase penyelesaian perkara	100 %	A. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	40.585.000
					1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	
					2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	
					3. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
					4. Persentase perkara	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Mahkamah Agung.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai badan peradilan tingkat pertama yang diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman di Negara ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut.

Untuk lebih memantapkan peranan guna mencapai visi, misi dan strateginya, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II di tahun 2020-2024 akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM, penguatan pengawasan serta pelayanan publik.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga kemandiriannya, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II di tahun 2020-2024 mulai mencanangkan pengelolaan anggaran yang transparan dan membutuhkan persiapan yang matang.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk periode 2020-2024. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi dapat terwujud dengan baik.

Lewoleba, 17 Januari 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II



PERELA DE ESPERANZA, S.H.

NIP. 198011302003121001

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Lembata Kelas II
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lembata yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Meningkatnya Kepastian Hukum	Presentase penyelesaian perkara	100 %	A. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan 2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 3. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 5. Persentase Perkara yang Tidak	100	100	100	100	100	100	90	90	90

Mengajukan Upaya Hukum Banding									
6. Persentase Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	90	90	90	90	90	90	90
7. Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	90	90	90	90	90	90	90	90
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	85	85	85	85	85
B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5	5	5	5	5

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II



PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II
Jalan. Trans Atadei, Lewoleba, Kabupaten Lembata - NTT
Telp/Fax. (0383) 2343010
email : pn_lbt@yahoo.co.id
website : pn-lembata.go.id



PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II
NOMOR W26-U13/150/OT 01.3/XII/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KELAS II NOMOR W26-U13/193/OT 01.3/XII/2021
TENTANG
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II
KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun 2010-2035, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;



PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2004 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.



PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024 DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II;**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II 2020-2024;
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II agar tetap memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Lewoleba

Pada tanggal: 27 Desember 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KELAS II,

PERELA DE ESPERANZA

mbusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,
2. Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,
4. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera
2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} = 90\%$	Panitera

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ 90%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	
5.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}}$ 50%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	
6.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan	<p>$\frac{\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}}$ 85%</p>	Panitera	

		Peradilan	<p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \quad 100\%$</p> <p>Catatan :</p>	Panitera
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \quad 100\%$</p> <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} \quad 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara}} \quad 5\%$</p>	Panitera

	Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>_____</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>0%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera
12.		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>_____</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>0%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera
13.		<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>_____</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>_____</p> <p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</p> <p>_____</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p> <p>80%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera

	Pengadilan		- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	
--	------------	--	--	--

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Lembata Kelas II
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lembata yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Meningkatnya Kepastian Hukum	Presentase penyelesaian perkara	100 %	A. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan 2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 3. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 4. Persentase perkara pidana diselesaikan tepat waktu 5. Persentase Perkara yang Tidak	100	100	100	100	100	100	100	90	90

